

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI
PENGADAAN BARANG/JASA MANDIRI**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri);
- b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 955);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
 6. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
 7. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA MANDIRI.

KESATU : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri.

KEDUA : Status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Apabila dalam masa berlaku pada DIKTUM KEDUA, terdapat perubahan pada instansi yang mengakibatkan persyaratan sebagai TUK PBJ Mandiri menjadi tidak terpenuhi, maka penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri berakhir.

KEEMPAT : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan ketentuan lainnya.

KELIMA : Status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri dapat diperpanjang apabila persyaratan untuk menjadi TUK PBJ Mandiri masih terpenuhi melalui usulan Kepala TUK PBJ Mandiri.

KEENAM : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU, wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, dan ketentuan lainnya.

KETUJUH : Status sebagai TUK PBJ Mandiri dapat dicabut apabila TUK PBJ Mandiri melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan ketentuan lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah